



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TP, Tempat Tgl/Lahir JEPARA, 08/01/1983, Agama Budha, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Alamat DESA KUNIR RT 004 RW 001 KECAMATAN KELING KABUPATEN JEPARA, dalam hal ini dikuasakan Insidentil kepada **TARIMAN**, NIK 3320090801830004, Tempat Tgl/Lahir JEPARA, 30/04/1983, Agama Budha, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Alamat DESA KUNIR RT 006 RW 001 KECAMATAN KELING KABUPATEN JEPARA, disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan;

SY, NIK 3320164907800001, Tempat Tgl/Lahir Jepara, 09/07/1980, Agama Budha, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD, Alamat Dulu tinggal di Desa Kunir RT 004 RW 001 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, dan sekarang tinggal di Dukuh Guwo Rt 08 Rw 07 Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, No. 49/Pdt.G/2021/PN Jpa, membacakan gugatan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada Tanggal 02 April 2011 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama P.Md Gunandar, S.Pd, S.Ag. sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor : 34/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 08 April 2011;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, kondisi kesehatan Penggugat sudah tidak seratus persen (100%) karena Penggugat mengalami kecelakaan sejak kecil sehingga berkebutuhan khusus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah telah dijodohkan oleh kedua orang tua penggugat dan tergugat, dengan kondisi kesehatan atau psikis sama-sama berkebutuhan khusus;
4. Bahwa Tergugat sebelum dijodohkan dan dinikahkan oleh kedua orang tua penggugat dan tergugat, tergugat dengan kondisi hamil diluar nikah;
5. Setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kunir Rt 004 Rw 001 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;
6. Bahwa benar Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah selama tiga (3) tahun dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Guwo Rt 08 Rw 07 Desa Blingoh Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, setelah Tergugat melahirkan anak dan anak berusia empat (4) tahun.
7. Bahwa selama pisah rumah atau tempat tinggal tersebut, karena kehidupan rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan sehingga



sulit diharapkan lagi sebagaimana tujuan perkawinan, maka dengan kenyataan tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan Perceraian;

8. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 sama sekali tidak dapat terwujud, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Jepara;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas , maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 02 April 2011 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama P.Md Gunandar, S.Pd, S.Ag. sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor : 34/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 08 April 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara untuk mencoret dalam register Perkawinan dan Mencatat dalam daftar perceraian untuk di terbitkan Akta Perceraian.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mengadili perkara ini dengan seadil – adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sidang kuasa Insidentilnya, sedang pihak Tergugat tidak datang menghadap sidang tanpa alasan yang sah dan tidak mengirim kuasa atau wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Jepara;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 34/2011 tanggal 8 April 2011, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3320090801830001 tanggal 23-10-2014 atas nama TP, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3320090910140002 tanggal 26-08-2019, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 11 Juli 2021, diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga No. 3320091609160001 tanggal 06-08-2018, diberi tanda P.5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy surat dari desa Kunir Kecamatan Keling Nomor : 001/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021, diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Pengantar dari desa Kunir Kecamatan Keling Nomor : 398/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021, diberi tanda P.7 ;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3320090801830004 tanggal 17-10-2017, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 34/2011 tanggal 8 April 2011 atas nama Tariman, diberi tanda P.8 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SURAWI**,

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada Tanggal 02 April 2011 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama P.Md Gunandar, S.Pd, S.Ag;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, kondisi kesehatan Penggugat mengalami kecelakaan sejak kecil sehingga berkebutuhan khusus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah telah dijodohkan oleh kedua orang tua penggugat dan tergugat, dengan kondisi kesehatan atau psikis sama-sama berkebutuhan khusus;
- Bahwa Tergugat sebelum dijodohkan dan dinikahkan oleh kedua orang tua penggugat dan tergugat, tergugat dengan kondisi hamil diluar nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kunir Rt 004 Rw 001 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah selama tiga (3) tahun lamanya;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Guwo Rt 08 Rw 07 Desa Blingoh Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dan anak sekarang ikut dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian, atas perkawinannya yang telah dilangsungkan dengan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan mereka, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan percekcoakan yang sudah tidak dapat didamaikan lagi yang disebabkan kondisi kesehatan Penggugat mengalami kecelakaan sejak kecil sehingga berkebutuhan khusus, hingga Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membantah dalil-dalil maupun surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P.1 sampai dengan P.8;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan atau tidak, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yakni P.1 sampai dengan P.8, dan alat bukti saksi yakni keterangan dari saksi Juhdi dan saksi Suradi, setelah dihubungkan satu dengan yang lain, didapatkan fakta –fakta :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 April 2011 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama P.Md Gunandar, S.Pd, S.Ag;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, kondisi kesehatan Penggugat mengalami kecelakaan sejak kecil sehingga berkebutuhan khusus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah telah dijodohkan oleh kedua orang tua penggugat dan tergugat, dengan kondisi kesehatan atau psikis sama-sama berkebutuhan khusus;
- Bahwa Tergugat sebelum dijodohkan dan dinikahkan oleh kedua orang tua penggugat dan tergugat, tergugat dengan kondisi hamil diluar nikah dan anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Tergugat.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kunir Rt 004 Rw 001 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah selama tiga (3) tahun lamanya;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Guwo Rt 08 Rw 07 Desa Blingoh Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat di dalam berumah tangga sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa jika hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang



suami-isteri tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi pada pokoknya telah menjelaskan dimana Tergugat sudah tidak satu rumah/ pisah ranjang dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan kondisi kesehatan Penggugat mengalami kecelakaan sejak kecil sehingga berkebutuhan khusus, maka menurut Majelis Hakim sulit diharapkan antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sedangkan alasan-alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi khususnya pada huruf f, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat dalam poin 2 yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 35 (1) PP No. 9 Tahun 1975 maka setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang di peruntukkan untuk itu, sehingga petitum 4 Penggugat pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan dikabulkan sebagian maka Tergugat dinyatakan berada dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta PP Nomor 9 tahun 1975 ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
 3. Menyatakan tali Perkawinan antara Penggugat (TP) dan Tergugat (SY) yang telah dilangsungkan pada tanggal 02 April 2011 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama P.Md Gunandar, S.Pd, S.Ag. sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor : 34/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 08 April 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
 5. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara untuk mencoret dalam register Perkawinan dan Mencatat dalam daftar perceraian untuk di terbitkan Akta Perceraian.
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.387.500,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari SENIN, tanggal 16 Agustus 2021, oleh Kami RADIUS CHANDRA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILHAM, S.H., M.H., dan TRI SUGONDO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Jpa, tanggal 16 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SRI REJEKI., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI WILHAM, S.H., M.H

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H

TRI SUGONDO, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI REJEKI

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Materai	: Rp. 10.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
5. Biaya sumpah saksi	: Rp. 20.000,00
6. Panggilan	: Rp. 230.000,00
7. Biaya Penggandaan berkas	: Rp. 17.500,00
8. PNBP	: Rp. 20.000,00 +
Jumlah	Rp.387.500,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)